



**PUTUSAN**

Nomor 2240/Pid.B/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKO OKTAVIANUS SITOMPUL**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /1 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Perhubungan Simpang Beo Ds. Laut Dendang  
Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2240/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2240/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2240/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa RIKO OKTAVIANUS SITOMPUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKO OKTAVIANUS SITOMPUL berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulandengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa RIKO OKTAVIANUS SITOMPUL pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jln. Perhubungan Simpang Beo Ds. Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2240/Pid.B/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mendapat barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 berwarna merah hitam dari Iqbal Barus Als Pama (berkas terpisah), Ugok (DPO) dan Andi Mabes (DPO) dimana Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang curian. Terdakwa disuruh oleh D Iqbal Barus Als Pama (berkas terpisah), Ugok (DPO) dan Andi Mabes (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 berwarna merah hitam tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi untuk menjual kepada RIKI (DPO) namun RIKI (DPO) pada saat itu tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa bersama RIKI (DPO) pergi ke Jl. PWI untuk menjual motor tersebut, kemudian setelah sampai di Jl. PWI Terdakwa menunggu di depan gang sedangkan RIKI (DPO) masuk ke dalam gang untuk menemui temannya, setelah selesai RIKI (DPO) membawa uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan RIKI (DPO) membagi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan RIKI (DPO) lalu Terdakwa pergi menemui Iqbal Barus Als Pama (berkas terpisah), Ugok (DPO) dan Andi Mabes (DPO) dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Iqbal Barus Als Pama (berkas terpisah), Ugok (DPO) dan Andi Mabes (DPO), kemudian Terdakwa diberi upah oleh UGOK (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 400.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 berwarna merah hitam merupakan milik saksi korban Verywel Sinaga, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Verywel Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Verywel Sinaga , dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi korban diperiksa sehubungan saksi telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Supra X 125 tahun 2009 BK 2467 XW warna hitam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2240/Pid.B/2022/PN Mdn



merah pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib di jalan Garu 1 Ujung Hajosari II Medan Ampals Kota Medan kepunyaan almarhum ayah korban Rotua Sinaga ;

- Bahwa saksi korban mengenal Ugok dua tahun yang lalu tinggal dilingkungan rumah korban hanya sebatas teman ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WIB saksi sedang berada di rumah di Ling VIII, Jalan Gelatik X No. 259, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, kemudian datanglah dua orang laki-laki yang satunya bernama UGOK dan sdra ANDRI MABES dengan berjalan kaki kemudiam sdra UGOK mengajak saksi ke Jl. GARU I, Amplas untuk menemui perempuan, kemudian saksi mau, dan sdra UGOK mengatakan agar temannya tersebut yang membawa sepeda motor, kemudian saksi bersama dengan UGOK serta satu orang temannya berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) Sepeda Motor Supra X 125 Tahun 2009 BL 2467 XW warna Hitam Merah milik almarhum ayah saksi, kemudian setelah sampai di Jl. GARU I ujung, Hajosari II, Medan Amplas tepatnya di pinggir sungai sdra UGOK menyuruh saksi untuk turun dari sepeda motor tersebut agar UGOK bersama temannya ANDI MABES tersebut menjemput perempuan yang dimaksud sdra UGOK tersebut, namun saksi tidak mau, namun sdra UGOK mengancam dengan mengeluarkan sebuah pisau dan menodongkan pisau tersebut kepada saksi lalu karena saksi takut saksi kemudian turun dari sepeda motor tersebut, kemudian sdra UGOK dan temannya tersebut pergi dengan membawa sepeda motor tersebut ;

- Bahwa kerugian saksi korban akibat kehilangan sepeda motornya sebesar Rp 9.000.000,00 ( sembilan juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Lasma Nilawati Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib saksi sedang berada di daerah Tembung, kemudian saksi mendapat telepon dari saksi korban yang sedang berada di Jl. GARU I, Amplas, yang mengatakan bahwa 1 (satu) Sepeda Motor Supra X 125 Tahun 2009 BL 2467 XW warna Hitam Merah miliknya baru saja dicuri oleh 2 (dua) orang laki-laki bernama UGOK serta ANDI MABES kemudian saksi datang dan menjemput



saksi korban VERYWEL di Jl. Garu I, Amplas, dan benar mana 1 (satu) Sepeda Motor Supra X 125 Tahun 2009 BL 2467 XW warna Hitam Merah miliknya sudah hilang, yang mana dari perkataan saksi korban VERYWEL sebelumnya sekitar pukul 13.30 Wib datanglah dua orang laki-laki yang satunya bernama UGOK dan sdra ANDRI MABES dengan berjalan kaki ke rumah saksi di Ling VIII, Jalan Gelatik X No. 259, Percut Sei Tuan, Deli Serdang kemudian pelaku UGOK mengajak saksi korban ke Jl. Garu I, Amplas untuk menemui perempuan, kemudian saksi korban bersama dengan UGOK serta satu orang temannya berbonceng tiga menggunakan 1 (Satu) Sepeda Motor Supra X 125 Tahun 2009 BL 2467 XW warna Hitam Merah milik anak saksi tersebut, kemudian setelah sampai di Jl. Garu I Ujung, Hajosari II, Medan Amplas, tepatnya di pinggir sungai sdra UGOK menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor tersebut dengan cara mengancam dan mengeluarkan pisau dan menodongkan pisau tersebut kepada saksi korban lalu sdra UGOK dan temannya tersebut pergi dengan membawa sepeda motor tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menjualkan sepeda motor Supra 125 berwarna merah hitam yang sepengetahuan Terdakwa barang dari Iqbal Barus Als Pama, Ugok dan Andi Mabes;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, ditangkap di rumah Terdakwa di jalan Perhubungan Simpang Beo Desa laut Dendang Percut Sei Tuan Deli Serdang dan yang disita dari Terdakwa uang sebesar Rp 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Supra 125 warna hitam dari saudara Iqbal Barus als Pama, Ugok dan Andi mabes;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor supra 125 berwarna merah hitam pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wib, bertempat di Jln. Perhubungan Simpang Beo Ds. Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, Terdakwa mendapat barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 berwarna merah hitam dari Iqbal Barus Als Pama (berkas terpisah), Ugok (DPO) dan Andi Mabes (DPO), Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang curian. Terdakwa disuruh oleh D Iqbal Barus Als Pama (berkas terpisah), Ugok (DPO) dan Andi



Mabes (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 berwarna merah hitam tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi untuk menjual kepada RIKI (DPO) namun RIKI (DPO) pada saat itu tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa bersama RIKI (DPO) pergi ke Jl. PWI untuk menjual motor tersebut, kemudian setelah sampai di Jl. PWI Terdakwa menunggu di depan gang sedangkan RIKI (DPO) masuk ke dalam gang untuk menemui temannya, setelah selesai RIKI (DPO) membawa uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan RIKI (DPO) membagi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan RIKI (DPO) lalu Terdakwa pergi menemui Iqbal Barus Als Pama (berkas terpisah), Ugok (DPO) dan Andi Mabes (DPO) dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Iqbal Barus Als Pama (berkas terpisah), Ugok (DPO) dan Andi Mabes (DPO), kemudian Terdakwa diberi upah oleh UGOK (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 400.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum Tahun 2011 kasus judi dan Tahun 2014 kasus pencurian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 200.000 ,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Supra X 125 tahun 2009 BK 2467 XW warna hitam merah pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib di jalan Garu 1 Ujung Hajasari II Medan Amplas Kota Medan kepunyaan almarhum ayah korban Rotua Sinaga ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WIB saksi sedang berada di rumah di Ling VIII, Jalan Gelatik X No. 259, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, kemudian datanglah dua orang laki-laki yang satunya bernama UGOK dan sdra ANDRI MABES dengan berjalan kaki kemudiam sdra UGOK mengajak saksi ke Jl. GARU I, Amplas untuk menemui perempuan, kemudian saksi mau, dan sdra UGOK mengatakan agar temannya tersebut yang membawa sepeda motor, kemudian saksi bersama dengan UGOK serta satu orang temannya berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) Sepeda Motor Supra X 125 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 BL 2467 XW warna Hitam Merah milik almarhum ayah saksi, kemudian setelah sampai di Jl. GARU I ujung, Hajosari II, Medan Amplas tepatnya di pinggir sungai sdra UGOK menyuruh saksi untuk turun dari sepeda motor tersebut agar UGOK bersama temannya ANDI MABES tersebut menjemput perempuan yang dimaksud sdra UGOK tersebut, namun saksi korban tidak mau, namun sdra UGOK mengancam dengan mengeluarkan sebuah pisau dan menodongkan pisau tersebut kepada saksi korban sehingga saksi korban ketakutan lalu saksi korban turun dari sepeda motor tersebut, kemudian Ugok bersama temannya pergi membawa sepeda motor korban dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, ditangkap di rumah Terdakwa di jalan Perhubungan Simpang Beo Desa laut Dendang Percut Sei Tuan Deli Serdang dan yang disita dari Terdakwa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , Terdakwa memperoleh sepeda motor supra 125 berwarna merah hitam pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wib, di jln. Perhubungan Simpang Beo Ds. Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dari Iqbal Barus Als Pama (berkas terpisah), Ugok (DPO) dan Andi Mabes (DPO) dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang curian kemudian Terdakwa disuruh oleh D Iqbal Barus Als Pama (berkas terpisah), Ugok (DPO) dan Andi Mabes (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 berwarna merah hitam tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi untuk menjual kepada RIKI (DPO) namun RIKI (DPO) pada saat itu tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa bersama RIKI (DPO) pergi ke Jl. PWI untuk menjual motor tersebut, kemudian setelah sampai di Jl. PWI Terdakwa menunggu di depan gang sedangkan RIKI (DPO) masuk ke dalam gang untuk menemui temannya, setelah selesai RIKI (DPO) membawa uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan RIKI (DPO) membagi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan RIKI (DPO) lalu Terdakwa pergi menemui Iqbal Barus Als Pama (berkas terpisah), Ugok (DPO) dan Andi Mabes (DPO) dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Iqbal Barus Als Pama (berkas

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2240/Pid.B/2022/PN Mdn



terpisah), Ugok (DPO) dan Andi Mabes (DPO), kemudian Terdakwa diberi upah oleh UGOK (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 400.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum Tahun 2011 kasus judi dan Tahun 2014 kasus pencurian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah "Setiap orang" sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Riko Oktavianus Sitompul yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu



benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang tersebut dalam unsur ini dibagi atas dua bagian ialah a. membeli , menyewa dan sebagainya ( tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan dan b. menjual, menukarkan ,menggadaikan dsb , dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa pengertian barang asal dari kejahatan misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan , pemalsuan uang , sengkol dan lain lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi korban telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Supra X 125 tahun 2009 BK 2467 XW warna hitam merah pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib di jalan Garu 1 Ujung Hajosari II Medan Amplas Kota Medan kepunyaan almarhum ayah korban Rotua Sinaga ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WIB saksi korban sedang berada di rumah di Ling VIII, Jalan Gelatik X No. 259, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, kemudian datanglah dua orang temannya yaitu Ugok dan sdra Andri Mabes dengan berjalan kaki kemudian Ugok mengajak saksi korban ke jalan Garu 1 Amplas untuk menemui perempuan, kemudian saksi korban menurutinya dan saudara Ugok mengatakan agar temannya yang membawa sepeda motor, kemudian saksi korban berboncengan bertiga dengan Ugok dan Andri Mabes dengan mengendarai 1 (satu) Sepeda Motor Supra X 125 Tahun 2009 BL 2467 XW warna Hitam Merah milik almarhum ayah saksi korban , kemudian setelah sampai di jalan Garu 1 Ujung Hajosari II, Medan Amplas tepatnya di pinggir sungai temannya Ugok menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor tersebut dan Ugok bersama temannya Andi Mabes saja yang akan menjemput perempuan tersebut , namun saksi korban tidak mau turun dari sepeda motornya kemudian Saudara Ugok mengancam korban dengan mengeluarkan sebilah pisau serta menodongkan pisau kearah saksi korban sehingga saksi korban ketakutan lalu saksi korban turun dari sepeda motor tersebut, kemudian Ugok bersama temannya pergi membawa lari sepeda motor korban ;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, ditangkap di rumah Terdakwa di jalan Perhubungan Simpang Beo Desa laut Dendang Percut Sei Tuan Deli Serdang dan yang disita dari Terdakwa uang sebesar Rp 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan Terdakwa , Terdakwa memperoleh sepeda motor supra 125 berwarna merah hitam pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wib, di jln. Perhubungan Simpang Beo Ds. Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dari Iqbal Barus Als Pama (berkas terpisah), Ugok (DPO) dan Andi Mabes (DPO) dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil curian kemudian Terdakwa disuruh oleh D Iqbal Barus Als Pama (berkas terpisah), Ugok (DPO) dan Andi Mabes (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 berwarna merah hitam tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi untuk menjualkan sepeda motor itu kepada Riki (DPO) namun Riki (DPO) pada saat itu menyatakan tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa bersama Riki (DPO) pergi ke Jl. PWI untuk menjualkan motor tersebut, kemudian setelah sampai di Jl. PWI Terdakwa menunggu di depan gang sedangkan Riki (DPO) masuk ke dalam gang untuk menemui temannya, setelah selesai Riki (DPO) membawa uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan RIKI (DPO) membagi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan RIKI (DPO) lalu Terdakwa pergi menemui Iqbal Barus Als Pama (berkas terpisah), Ugok (DPO) dan Andi Mabes (DPO) dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Iqbal Barus Als Pama (berkas terpisah), Ugok (DPO) dan Andi Mabes (DPO), kemudian Terdakwa mendapat upah dari Ugok (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 400.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Terdakwa bersama temannya Riki (DPO) terbukti telah menjualkan barang 1(satu) unit sepeda motor Supra 125 warna merah hitam sebesar Rp 2.400.000,00 ( dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengetahui sepeda motor itu bukan kepunyaan Ogok , Andri Mabes merupakan hasil dari tindak pidana pencurian serta Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUIHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian dan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa “ **RIKO OKTAVIANUS SITOMPUL** ‘ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan” sebagaimana dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa , tanggal 20 Desember 2022 , oleh kami, Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abd. Kadir, S.H. , Arfan Yani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutahut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Kadir, S.H.

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2240/Pid.B/2022/PN Mdn